



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Keranjik, 14 April 1999 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79674). Dalam hal ini menggunakan domisili xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. Hp: xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Soka, 04 Agustus 2004 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79674). Dalam hal ini menggunakan domisili xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. Hp: xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidsyah, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian kawin. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah bapak xxxxxxxxxxxxxxxx dan bapak xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sepakat Kecamatan Sokan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung, dan belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan disebabkan karena Pemohon II telah hamil. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokan sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, Nomor B-091/Kua.14.11.05/PW.01/10/2024 Tanggal 18 Oktober 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Aifa Oktarani, lahir di Melawi, 30 Oktober 2021, jenis kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-091/Kua.14.11.05/PW.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 tanggal 28 Oktober 2024,

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Suami-Istri atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 Nomor 474.4/126/Ds-spt/Pem/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepakat Kecamatan Sokaan xxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5);

B.

Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Nanga Sokaan 11 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan P. Agung Gang Imam Burhan Dusun Masjid RT. 001 RW. 001 Desa Sepakat Kecamatan Sokaan xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai abang kandung Pemohon II, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2021 namun lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pada Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon adalah bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidsyah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II masih di bawah umur;
 - Bahwa tujuan mengajukan isbath nikah untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, KTP, Akta Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;
2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Soka, 31 Desember 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2021 namun lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon adalah bapak xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidsyah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa tujuan mengajukan isbath nikah untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, KTP, Akta Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P1** dan **P2** yang masing-masing berupa Fotokopi KTP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan itsbat nika para Pemohon *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di Desa Sepakat, Kecamatan Soka, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidsyah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena para Pemohon tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Irfan Afandi bin Hamidsyah** dan **Hamidsyah bin Ingkang**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Keterangan dari Kepala Desa Sepakat Kecamatan Sokan xxxxxxxx xxxxxx membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal tanggal 3 Juni 2021 di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara Agama Islam pada tanggal tanggal 3 Juni 2021 di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat dihadapan penghulu kampung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidsyah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

1. Bahwa pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekitar;

2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus bujang dan gadis;

1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan menikah;

2. Bahwa para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;

3. Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki kutipan akta kelahiran anak;

4. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan xxxxxxxx xxxxxx sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



1. Para Pemohon menikah secara Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidsyah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah bergaul tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara para pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, ataupun suatu larangan menikah;

2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya istri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;

3. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat";

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul.” Disamping itu, sesuai ketentuan yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidsyah, saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, dan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda,

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."*, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Sebagaimana termuat dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

2. Sebagaimana termuat dalam Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

3. Sebagaimana termuat dalam Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

4. Sebagaimana termuat dalam Kitab *Ushulul Fiqh* halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علا وُنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinilai bahwa Pemohon II mengakui telah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di Desa Sepakat, Kecamatan Soka, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat adalah sah menurut hukum;

Petitus Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa "Pencatatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama." Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79674). Dalam hal ini menggunakan domisili xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. Hp: xxxxxxxxxxxxxxxx, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soka xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 di Desa Sepakat, Kecamatan Soka, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soka xxxxxxxx xxxxxx;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Para Pemohon secara elektronik;**

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Para Pemohon : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)